



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG
MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DILINGKUNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2009-2014

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bahwa sesuai Pasal 76 Peraturan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Periode 2009-2014, perlu ditetapkan lebih lanjut tentang Mitra Kerja Komisi;
 - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Mitra Kerja Komisi-Komisi Dilingkungan Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2009-2014;
- KEDUA : Pembagian tugas masing – masing Komisi meliputi :
- a. Komisi A Bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan Umum, Keamanan dan Ketertiban, Komunikasi / Pers, Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Perizinan, Pertanahan, Pemetaan Wilayah, Kepegawaian / aparatur, Politik Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keimigrasian, Ketenagakerjaan, Statistik dan Mobilitas Penduduk serta pengawasan Keuangan Daerah;
 - b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Perdagangan meliputi : Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Logistik, Koperasi, Dunia Usaha, Pertambangan dan energi, Keuangan Daerah, Aset Daerah, Inventaris Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, dan Bantuan Luar Negeri / Hibah, Pinjaman Luar Negeri, Penanaman Modal dan investasi, dan penganggaran Keuangan Daerah;
 - c. Komisi C Bidang Pembangunan meliputi : Pekerjaan Umum, Perencanaan, Penataan dan Tata Ruang, Perhubungan, Pemukiman dan Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup;
 - d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh meliputi: Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Perempuan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesejahteraan Rakyat, Perlindungan Anak, Sosial dan Kemasyarakatan, Penanggulangan Bencana, Agama, Pelaksanaan Syar'iyat Islam, Peradilan Agama Islam, Keulamaan, Harta Agama dan Wakaf, Izin Pendirian Tempat Ibadah, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, Adat Istiadat, Pariwisata dan Kearsipan.
- KETIGA : Mitra Kerja Komisi-Komisi DPRK Aceh Singkil sesuai DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut;
1. KOMISI A
 - (1). KODIM 0109 Aceh Singkil ✓
 - (2). POLRES Aceh Singkil ✓
 - (3). Kejaksaan Negeri Aceh Singkil ✓
 - (4). Pengadilan Negeri Aceh Singkil ✓
 - (5). Sekretariat DPRK Aceh Singkil ✓
 - (6). Lembaga Masyarakat Aceh Singkil ✓
 - (7). TNI yang berkedudukan di Aceh Singkil ✓
 - (8). Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil ✓
 - (9). Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil
 - (10). Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil
 - (11). Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil
 - (12). Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Aceh Singkil
 - (13). KPUD /KIP Aceh Singkil
 - (14). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Singkil
 - (15). Statistik
 - (16). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan bangsa
 - (17). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh Singkil
 - (18). Inspektorat Daerah Aceh Singkil
 - (19). Kantor Satuan Pamong Praja, WH dan Pemadam Kebakaran

- (20). Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Singkil
- (21). Badan Pemberdayaan Masyarakat
- (22). Partai Politik, Organisasi di Kabupaten Aceh Singkil
- (23). Seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil

2. KOMISI B

- (1). Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil
- (2). Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Singkil
- (3). Bagian Administrasi Pembangunan Sedakab Aceh Singkil
- (4). Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil
- (5). Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil
- (6). Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Singkil
- (7). Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Singkil
- (8). Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Singkil
- (9). Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah Aceh Singkil
- (10). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Singkil
- (11). BUMD/BUMN dan perwakilan
- (12). Pertambangan dan Energi
- (13). Kelembagaan dan LSM yang bergerak dibidang Perekonomian dan dan Keuangan

3. KOMISI C

- (1). Dinas Pekerjaan Umum
- (2). Dinas Perhubungan dan Informatika Aceh Singkil
- (3). Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan Aceh Singkil
- (4). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil
- (5). Lembaga dan LSM yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan lingkungan hidup

4. KOMISI D

- (1). Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil
- (2). Bagian Umum Setdakab Aceh Singkil
- (3). Bagian Kesejahteraan Sosial Setdakab Aceh Singkil
- (4). Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Singkil
- (5). Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil
- (6). BAZIS/ Baitul Mal
- (7). MAA
- (8). Majelis Pendidikan Daerah
- (9). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Aceh Singkil
- (10). Kakandepag Aceh Singkil
- (11). Dinas Syari'at Islam Aceh Singkil
- (12). Dinas Kesehatan Aceh Singkil
- (13). Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Aceh Singkil
- (14). Badan Pemberdayaan Perempuan Aceh Singkil
- (15). Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil
- (16). Dinas Pendidikan Aceh Singkil
- (17). Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
- (18). Kelembagaan, Ormas dan LSM yang bergerak di bidang agama dan kebudayaan dan sosial

KEEMPAT : Komisi-komisi bersama mitra kerja diatas segera dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala beban biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada APBD Aceh Singkil;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 11 Februari 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL



KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE.

WAKIL KETUA

H. AMIRUL M. BAHAR, SH.

WAKIL KETUA

H. SYAFRIADI, SH.